



## BUPATI OGAN ILIR

### PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR : 14 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011, Surat Keputusan Gubernur Sumsel Nomor : 289/KPTS/VI/2011 Tanggal 18 Maret 2011 Tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2011, dan Keputusan Gubernur Sumsel Nomor : 343/KPTS/VI/2011 Tanggal 8 April 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 289/KPTS/VI/2011 Tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2011, perlu ditindaklanjuti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4570);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 nomor 14 Seri A);
24. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2010);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2011

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2011 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 ayat (1) dan (2) diubah sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, terdiri dari :

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 16.101.660.000,-
b. Dana Perimbangan	Rp.679.981.233.294,-
c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp. 95.381.271.426,-
Jumlah Pendapatan	<u>Rp.791.464.164.720,-</u>
2. Belanja	
a. Belanja Tidak langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp.332.769.797.139,-
2) Belanja Subsidi	Rp. 360.000.000,-
3) Belanja Hibah	Rp. 3.039.970.000,-
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 6.000.000.000,-
5) Belanja Bagi Hasil kepada Pemdes	Rp. 501.074.800,-
6) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemdes	Rp. 18.622.000.000,-
7) Belanja Tidak Terduga	Rp. 3.000.000.000,-
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 14.845.281.100,-
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 99.955.117.398,-
3) Belanja Modal	Rp.169.471.301.875,-
Jumlah Belanja	<u>Rp.648.564.542.312,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 142.899.622.408
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp 44.167.023.814,68
b. Pengeluaran	<u>Rp 187.066.646.222,68</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp( 142.899.622.408,-)

2. Ketentuan pasal 2 dan 3 diubah sebagaimana pada lampiran 1 (satu) dan 2 (dua) Peraturan Bupati ini.

### Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 23 Mei 2011

BUPATI OGAN ILIR, A

MAWARDI YAHYA

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 16.101.660.000,-
b. Dana Perimbangan	Rp.679.981.233.294,-
c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp. 95.381.271.426,-
Jumlah Pendapatan	<u>Rp.791.464.164.720,-</u>
2. Belanja	
a. Belanja Tidak langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp.332.769.797.139,-
2) Belanja Subsidi	Rp. 360.000.000,-
3) Belanja Hibah	Rp. 3.039.970.000,-
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 6.000.000.000,-
5) Belanja Bagi Hasil kepada Pemdes	Rp. 501.074.800,-
6) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemdes	Rp. 18.622.000.000,-
7) Belanja Tidak Terduga	Rp. 3.000.000.000,-
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 14.845.281.100,-
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 99.955.117.398,-
3) Belanja Modal	Rp.169.471.301.875,-
Jumlah Belanja	<u>Rp.648.564.542.312,-</u>
Surplus/Defisit	Rp.142.899.622.408,-
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 44.167.023.814,68
b. Pengeluaran	<u>Rp.187.066.646.222,68</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.(142.899.622.408,-)

2. Ketentuan pasal 2 dan 3 diubah sebagaimana pada lampiran 1 (satu) dan 2 (dua) Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 23 Mei 2011

**BUPATI OGAN ILIR,**

dto

**MAWARDI YAHYA**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 23 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,

A. NAHROWI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2011 NOMOR : 14